

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DIVISI PENYELESAIAN SENKETA BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Romauly Marpaung¹, Hisar Siregar²

romauly.marpaung@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjaga stabilitas sistem politik nasional. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui Divisi Penyelesaian Sengketa, memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya mekanisme kompetisi elektoral yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu dalam menangani persoalan hukum kepiluan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap literatur akademik, regulasi terkait, dan dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa telah diimplementasikan dalam berbagai tahapan proses Pemilu, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, sinkronisasi regulasi, serta rendahnya pemahaman hukum dari peserta Pemilu. Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi. Optimalisasi kewenangan divisi tersebut menjadi urgensial untuk meningkatkan integritas hasil Pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, Bawaslu, Sengketa Pemilu, Demokrasi, Integritas Elektoral.

Abstract

The implementation of democratic and integrity-based elections is a fundamental prerequisite for realizing popular sovereignty and maintaining the stability of the national political system. The General Elections Supervisory Agency (Bawaslu), through its Dispute Resolution Division, plays a strategic role in ensuring the implementation of a fair electoral competition mechanism in accordance with positive law. This study aims to analyze the implementation of the Bawaslu Dispute Resolution Division's authority in handling election law issues, as well as to identify supporting and inhibiting factors for its effective implementation. The research method used is a juridical-normative approach with a statutory and conceptual approach, through a literature review of academic literature, related regulations, and institutional documents. The results show that the Dispute Resolution Division's authority has been implemented in various stages of the election process, but still faces obstacles such as limited resources, regulatory synchronization, and low legal understanding among election participants. However, there are also supporting factors such as regulatory strengthening, increased institutional capacity, and information technology support. Optimizing the division's authority is urgently needed to improve the integrity of election results and strengthen public trust in the electoral democratic process in Indonesia.

Keywords: Elections, Bawaslu, Election Disputes, Democracy, Electoral Integrity.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara demokratis. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia wajib berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

(LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam kerangka konstitusional ketatanegaraan.¹

Asas tersebut menjadi legitimasi politik sekaligus legitimasi hukum untuk melahirkan pemerintahan yang sah, representatif, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap jalannya Pemilu memegang peranan penting dalam mengantisipasi potensi pelanggaran, manipulasi, serta penyalahgunaan kewenangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas memiliki struktur kelembagaan yang menjalankan fungsi administrasi pengawasan, proses penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa kepiluan. Salah satu elemen krusial dalam struktur tersebut adalah Divisi Penyelesaian Sengketa yang berwenang menyelesaikan perselisihan antarpeserta Pemilu, sengketa proses pencalonan, hingga permasalahan administratif lainnya.²

Implementasi kewenangan divisi ini diperlukan untuk memastikan kompetisi elektoral berada pada koridor hukum serta meminimalkan konflik horizontal antara kontestan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa Pemilu seringkali menghadapi hambatan seperti keterbatasan pemahaman hukum peserta Pemilu, ketidakpastian normatif, serta kurangnya harmonisasi aturan teknis pemilihan. Kondisi tersebut dapat mengancam integritas hasil Pemilu apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme adjudikasi yang cepat, tepat, dan profesional.³

Oleh karena itu, efektivitas kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu menjadi aspek yang menentukan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Seiring meningkatnya dinamika politik dan penggunaan teknologi informasi, ruang terjadinya sengketa elektoral menjadi lebih kompleks. Untuk itu, diperlukan inovasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman.⁴ Penelitian tentang implementasi kewenangan divisi ini menjadi relevan sebagai upaya menilai konsistensi norma dengan praktik serta melihat urgensi penguatan kelembagaan pengawasan Pemilu.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu dalam menangani persoalan hukum kepiluan guna mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas penyelesaian sengketa Pemilu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk memahami relevansi penerapan norma hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilu.⁶

¹ Jimly Asshiddiqie, (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 145.

² Nurul Huda dan Imam Syaukani, (2018). *Hukum Pemilu Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 72.

³ Fajar Laksono, (2021). "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 8 No. 2, hlm. 133.

⁴ Ahmad Rifa'i, (2020). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, hlm. 259.

⁵ Soerjono Soekanto, (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 56.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan instrumen yuridis yang bertujuan menjaga keadilan pemilu (electoral justice) sebagaimana diatur dalam ketentuan *lex specialis* kepiluan. Kewenangan ini merupakan mandat eksplisit dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 93 huruf (c) yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa proses Pemilu.⁷ Implementasi kewenangan tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa sengketa antarpeserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara dapat diselesaikan secara objektif, transparan, serta menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam perspektif electoral governance, kewenangan Bawaslu merupakan bagian dari mekanisme checks and balances penyelenggaraan pemilu. Bawaslu menjalankan fungsi quasi-judicial melalui adjudikasi, yang putusannya bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara.⁸ Melalui fungsi ini, Bawaslu dapat membatalkan keputusan KPU terkait verifikasi partai politik, daftar calon tetap, serta legalitas tahapan kampanye apabila ditemukan pelanggaran administratif substantif. Implementasi kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik elektoral yang tidak adil serta melindungi hak-hak politik warga negara.

Secara prosedural, penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tiga bentuk mekanisme, yaitu mediasi, adjudikasi, dan konsultasi proses. Mekanisme mediasi ditempuh terlebih dahulu sebagai langkah dialogis dalam penyelesaian sengketa guna menghindari eskalasi yang lebih kompleks. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, adjudikasi menjadi sarana formal untuk memberikan putusan berdasarkan argumentasi hukum, fakta persidangan, serta alat bukti yang sah (Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum).⁹

Dalam praktiknya, implementasi kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa dihadapkan pada dinamika politik, keterbatasan waktu penyelesaian, serta kompleksitas pembuktian. Sengketa yang muncul seringkali berkaitan dengan proses verifikasi faktual partai politik, pelanggaran prosedural kampanye, keterlambatan pendaftaran peserta, serta keberatan peserta terhadap keputusan penyelenggara lainnya. Kompleksitas tersebut menuntut Bawaslu untuk melakukan interpretasi norma berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan asas proporsionalitas.¹⁰

Lebih jauh lagi, implementasi kewenangan sengketa turut memperkuat integritas demokrasi elektoral melalui tiga dimensi utama: (1) substansi keadilan, (2) prosedural legalitas, dan (3) legitimasi publik. Dimensi substansial memastikan bahwa putusan tidak sekadar tunduk pada formalitas normatif tetapi mempertimbangkan keadilan politik. Dimensi prosedural menjamin bahwa seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan asas *due process of law*. Sedangkan dimensi legitimasi publik berorientasi pada kepercayaan masyarakat bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara jujur dan objektif.¹¹

Untuk memperkuat implementasi kewenangannya, Bawaslu telah melakukan digitalisasi pelayanan perkara melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 dan Pasal 466–468

⁸ Jimly Asshiddiqie, (2019). *Pengantar Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 219.

⁹ Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

¹⁰ Abdul Latif, (2021). *Teori Hukum dan Dinamika Perkembangan Sistem Peradilan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 42.

¹¹ M. Abdillah, (2020). "Electoral Dispute Resolution and Democratic Accountability in Indonesia," *Journal of Electoral Governance Studies*, Vol. 8, No. 1, hlm. 96.

berbasis elektronik. Digitalisasi ini membantu mempercepat akses pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti digital, dan publikasi putusan, serta meminimalisasi peluang manipulasi administratif.

Implementasi kewenangan ini secara nyata telah berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu, mencegah kecurangan sistematis, serta memastikan keberlangsungan demokrasi konstitusional. Melalui putusan adjudikasi, Bawaslu telah beberapa kali membatalkan keputusan penyelenggara pemilu ketika terbukti melanggar asas kepatutan administratif. Hal ini menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga pelindung hak politik warga negara berdasarkan prinsip constitutional empowerment.

Dengan demikian, kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu merupakan instrumen penting untuk memastikan terciptanya kompetisi elektoral yang bebas, jujur, dan adil serta mewujudkan Pemilu yang berintegritas sesuai amanat konstitusi.

Pelaksanaan kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peranan strategis dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil (fair), cepat (prompt), dan tidak memihak (impartial). Kewenangan ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan memastikan terwujudnya persaingan politik yang setara dan menghindari penyimpangan proses administrasi Pemilu.

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan

Salah satu faktor penghambat yang paling signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas analisis hukum yang memadai. Pada tingkat daerah, banyak pengawas yang belum memahami secara komprehensif hukum acara administrasi Pemilu dan teori pembuktian, sehingga memengaruhi kualitas putusan. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas penegakan hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh aparat pelaksana.¹²

Selain itu, dinamika perubahan regulasi yang cepat juga menjadi penghambat. Perubahan Peraturan KPU dan Bawaslu menjelang Pemilu seringkali tidak diikuti oleh keseragaman pemahaman di tingkat pelaksana. Kondisi ini membuka ruang terjadinya multiinterpretasi terhadap norma-norma hukum.¹³

Tidak meratanya infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi kendala lainnya. Sistem informasi penyelesaian sengketa belum optimal di sejumlah wilayah sehingga menghambat unggah bukti elektronik serta pencatatan digital.¹⁴ Fenomena ini semakin kompleks ketika bukti yang diajukan berkaitan dengan kampanye digital atau penyebaran hoaks politik.

Selain faktor teknis, tekanan politik turut menjadi ancaman serius. Di beberapa wilayah, pengawas Pemilu menghadapi tekanan dari peserta Pemilu ataupun kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi independensi putusan. Hal ini berdampak langsung pada persepsi publik terhadap legitimasi lembaga.¹⁵

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kewenangan

Meskipun terdapat hambatan, pelaksanaan kewenangan Bawaslu juga ditopang oleh sejumlah faktor pendukung.

¹² Soerjono Soekanto, (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

¹³ Benny Riyanto, (2019). *Hukum Acara Administrasi Pemilu*, Semarang: UNDIP Press, hlm. 44.

¹⁴ Ramlan Surbakti, (2018). *Pengantar Ilmu Politik dan Pemilu*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 70.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, (2016). "Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4, hlm. 745.

- Pertama, terdapat dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 93–95 yang memberikan legitimasi bagi Bawaslu untuk mengadili sengketa proses Pemilu.¹⁶
- Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan. Bawaslu secara berkala menyelenggarakan pelatihan hukum acara, penulisan putusan, dan pembuktian. Upaya ini penting untuk meningkatkan kompetensi adjudikatif aparatur.¹⁷
- Ketiga, akses informasi publik melalui publikasi putusan di situs resmi Bawaslu memperkuat prinsip transparansi (open justice) dan menjadi salah satu bentuk kontrol publik yang efektif.¹⁸ Digitalisasi ini mencegah manipulasi administratif dan mempercepat proses pemeriksaan.
- Keempat, kerja sama kelembagaan antara Bawaslu, KPU, dan DKPP menjadi faktor pendorong stabilitas hukum pemilu. Masing-masing lembaga memiliki fungsi saling mengawasi sesuai prinsip check and balances.

3. Upaya Optimalisasi Efektivitas Penyelesaian Sengketa

Untuk mengoptimalkan efektivitas penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Pertama, peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi keahlian hukum Pemilu dan pelatihan analisis bukti elektronik.
- Kedua, memperkuat pedoman prosedural guna mencegah disparitas hukum antar daerah.
- Ketiga, mengintensifkan penggunaan sistem digital adjudikasi seperti e-bukti dan e-berkas yang mampu mempercepat waktu pemeriksaan.
- Keempat, memperjelas mekanisme perlindungan hukum bagi aparatur yang menghadapi tekanan. Perlindungan ini diperlukan agar adjudicator dapat memutus perkara secara objektif tanpa campur tangan pihak peserta Pemilu, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 456 UU Pemilu.

Selain itu, sosialisasi hukum secara preventif kepada peserta Pemilu diperlukan agar laporan atau permohonan sengketa tidak cacat formil. Edukasi ini menjadi bagian dari strategi de-eskalasi konflik elektoral.

4. Relevansi Praktis dan Akademis

Pelaksanaan kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu yang efektif berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Ketika sengketa proses diselesaikan secara adil, maka legitimasi hasil Pemilu akan semakin kuat dan potensi konflik horizontal dapat diminimalisir.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu dalam menangani persoalan hukum kepiluan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kewenangan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa setiap proses, tahapan, serta hak konstitusional peserta Pemilu terlindungi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, independen, dan objektif. Pelaksanaan fungsi adjudikasi ini memberikan legitimasi terhadap proses elektoral dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu, sekaligus mendorong budaya politik yang taat aturan.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 93–95.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 64

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

¹⁹ Saldi Isra, (2017). *Perlindungan Hak Konstitusional dan Pemilu Demokratis*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 55.

Namun demikian, efektivitas kewenangan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi ketersediaan kerangka hukum yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, serta kolaborasi kelembagaan. Sebaliknya, faktor penghambat dapat berupa keterbatasan waktu penyelesaian sengketa, kompleksitas pembuktian, rendahnya literasi hukum pemilu di kalangan peserta, serta kendala koordinasi antarinstansi pengawas. Untuk mengoptimalkan efektivitas penyelesaian sengketa, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi, perluasan inovasi digital dalam penanganan kasus, serta edukasi hukum kepada peserta Pemilu dan masyarakat.

Dengan demikian, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu berperan penting sebagai pilar penegakan hukum elektoral yang menjamin tercapainya keadilan pemilu, serta sebagai pengontrol integritas demokrasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan sistem pemilu modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Latif, (2021). *Teori Hukum dan Dinamika Perkembangan Sistem Peradilan*, Bandung: Refika Aditama.
- Benny Riyanto, (2019). *Hukum Acara Administrasi Pemilu*, Semarang: UNDIP Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, (2019). *Pengantar Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul Huda dan Imam Syaukani, (2018). *Hukum Pemilu Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ramlan Surbakti, (2018). *Pengantar Ilmu Politik dan Pemilu*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Saldi Isra, (2017). *Perlindungan Hak Konstitusional dan Pemilu Demokratis*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Undang-Undang:

- Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 dan Pasal 466–468.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 93–95.

Jurnal:

- Ahmad Rifa'i, (2020). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3.
- Fajar Laksono, (2021). "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 8 No. 2.
- M . Abdillah, (2020). "Electoral Dispute Resolution and Democratic Accountability in Indonesia," *Journal of Electoral Governance Studies*, Vol. 8, No. 1.
- Zainal Arifin Mochtar, (2016). "Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4.